



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 130/13 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibutuhkan pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi pada pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, menyebutkan PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, PPID Pembantu dijabat oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Tata usaha Kantor dan Sekretaris Kecamatan, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

P.

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembara Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

P.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :
- a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Tim Pertimbangan;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama);
  - e. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
  - f. Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID);
  - g. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - h. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
  - i. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo adalah :
- a. Tugas :
    1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
    3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;


4. menyimpan, mendokumentasikan, menyiadakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; dan
  12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi dan membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Wewenang
1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.


KEEMPAT : Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

- a. Sekretaris pada Badan/Dinas;
- b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
- c. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. atau Pejabat yang menangani Tata Usaha pada Unit Pelaksana teknis Daerah; dan
- e. Sekretaris Camat.

P.

- KELIMA : Tugas Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu adalah :
- a. Tugas
1. membantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah menjadi bahan informasi publik; dan
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
  7. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya Sekretariat DPRD bertugas untuk :
    - a) menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
    - b) mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 480/13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI SUKOHARJO, P  
  
♀ ETIK SURYANI



P.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  6. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
  7. Anggota PPID yang bersangkutan.
- 

P.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 130/13 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan binaan, arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan binaan, arahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Selaku atasan pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan selaku pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi Utama
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Informasi dan Komunikasi Publik
7.	Kepala Bidang Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
11.	Sri Hardani Sunarsih, S,Sos, MM NIP. 19710925 199803 2 008 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
12.	Sutiman, S.Sn NIP. 19690424 199803 1 003 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

P.

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
13.	Wirawan Mawening Bolo, SH NIP. 19780323 200501 1 009 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Meta Dewi Rahmayani Wara, S.AP, M.Si NIP. 19800802 199903 2 002 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Agung Prabawa, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Anggoro Adhi Prasetyo, S.Sos, MH NIP. 19831227 200604 1 006 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Elsa Leila Hutahuruk, SST, M.Si. NIP. 19780218 200012 2 001 Pranata Komputer Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya



BUPATI SUKOHARJO, p

ETIK SURYANI

p.



Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 130/13 Tahun 2022  
 Tanggal : 3 Januari 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
 PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	INSTANSI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>PERANGKAT DAERAH</b>				
1.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
3.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bidang Sistem Informasi	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4	5
14.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
16.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
17.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
18.	Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
19.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
20.	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
21.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
22.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
23.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
24.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
25.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
26.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
27.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
28.	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
29.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
30.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

P.

1	2	3	4	5
31.	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
32.	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
33.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
35.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Kepala Bagian Perencanaan, Hukum dan Informasi	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
37.	Kecamatan Sukoharjo	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
38.	Kecamatan Nguter	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
39.	Kecamatan Bulu	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
40.	Kecamatan Tawang Sari	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
41.	Kecamatan Weru	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
42.	Kecamatan Kartasura	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
43.	Kecamatan Gatak	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
44.	Kecamatan Baki	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
45.	Kecamatan Grogol	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
46.	Kecamatan Mojolaban	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
47.	Kecamatan Polokarto	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

P.

1	2	3	4	5
48.	Kecamatan Bendosari	Sekretaris	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

  
BUPATI SUKOHARJO, P  
  
ETIK SURYANI

2.